



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan R.A. Kartini Tlp. (0536) 3222372 Fax. (0536) 3221654

E-mail : disdik_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 420/833/PAUD-DIKMAS/IO/IX/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya memberikan izin operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 420/018/PAUD-DIKMAS.01/IO/TK/IX/2015
2. Jenis Layanan : Taman Kanak – Kanak (TK)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : TK " BAWI KUWU "
4. Nama Ketua Pengelola : NULIE, S.Pd
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : Jl. Nyaru Menteng, Kel. Tumbang Tahai, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya
6. Tahun Berdiri : 23 Juli 2007
7. Telp/Fax : 0853 4527 4903
8. Masa berlaku : Sampai dengan 01 Oktober 2017.

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 30 September 2015.

Kepala Dinas,

Hj. NORMA HIKMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610410 198102 2 002

Tembusan, Disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Camat Bukit Batu di Tangkiling, Palangka Raya
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit di Palangka Raya.